

## INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2026

PERBUP WONOSOBO NO. 10, BD.2026/No.10, 12 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pengukuran kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007.
- Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja. IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029. Setiap Perangkat Daerah menyusun IKU Perangkat Daerah yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Koordinasi untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Reviu dan evaluasi atas capaian kinerja IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Dan hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Bupati.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 2026.
  - Mencabut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025.